

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, seperti yang kita tahu pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai Negara misalnya untuk pembangunan jalan raya, pembangunan gedung pemerintahan dan sebagainya. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Selain itu pajak juga dapat dipahami sebagai iuran kepada rakyat, (Waluyo, 2011:2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Selain itu ada definisi yang menyebutkan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan, yaitu menurut Dr.NJ. Feldman (Waluyo, 2011:2):

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut hukum yang berlaku saat ini di dalam UU No. 28 Th 2007 Ps 1(1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian dari pajak adalah, kontribusi wajib kepada Negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tentang pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2011:3):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain tujuan budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut (Sudirman dan Amiruddin, 2012:3):

1. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

2. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga TV tersebut? Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga halnya untuk

mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

3. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan saran dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

2.1.3. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak itu meliputi (Sudirman dan Amiruddin, 2012:7):

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili Wajib Pajak (WP) dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan dari mana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan Wajib Pajak (WP).

2. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan Wajib Pajak (WP) dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan Wajib Pajak (WP).

3. Asas Kebangsaan (Nationalitiet)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan Wajib Pajak (WP) tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan Wajib Pajak (WP).

2.1.4. Subyek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (Waluyo, 2011:99). Dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa subjek pajak sama dengan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan dibahas subjek pajak orang pribadi dan badan.

2.1.4.1. Subyek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indoneia ataupun di luar Indonesia (Waluyo, 2011:99). Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Wajib pajak orang pribadi (OP) dibagi (Wahono, 2012:19):

1. Orang pribadi karyawan (OP nonusahawan)

Yaitu orang pribadi yang hanya memperoleh penghasilan utama berasal dari pekerjaan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain. Oleh sebab itu,

penghasilan yang diterima untuk menghitung pajak penghasilan hanya berasal dari gaji dan tunjangan tersebut.

2. Orang pribadi usahawan atau pekerja bebas

Yaitu orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha atau dari pekerjaan bebas artinya tidak terikat dengan pihak lain. Untuk OP yang menjalankan usaha atau pekerja bebas dibagi dua berdasarkan cara penghitungan penghasilan netonya yaitu:

- a. Orang pribadi yang menghitung penghasilannya dengan norma penghitungan neto yaitu diperuntukkan bagi orang pribadi usahawan yang memperoleh omzet/peredaran usaha dalam setahun kurang dari Rp4.800.000.000 dan telah mengajukan secara tertulis untuk menggunakan norma penghitungan neto.
- b. Orang pribadi yang menghitung penghasilannya dengan pembukuan yaitu orang pribadi usahawan yang memperoleh omzet/peredaran usaha dalam setahun sama dengan atau lebih dari Rp4.800.000.000.

Subjek pajak menurut tempat tinggal dan kedudukannya dibedakan menjadi (Wahono, 2012:20):

1. Subjek pajak dalam negeri dan
2. Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Termasuk pengertian subjek pajak dalam negeri (SPDN) adalah (Wahono, 2012:21):

1. Untuk orang pribadi yaitu:
 - a. Yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - b. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; atau
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.1.4.2. Subyek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Ilyas 2012:78).

2.1.5. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk (Mardiasmo, 2011:139):

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

2.1.6 Syarat-syarat Pembuatan Undang-Undang Pajak

Pajak itu dipungut dengan memenuhi beberapa kriteria dimana kriteria yang dimaksud itu adalah (Sudirman dan Amiruddin, 2016 : 4) :

1. Memenuhi Syarat Keadilan, maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus adil yang dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan tiap insane dan adil dalam pelaksanaan dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).
2. Memenuhi Syarat Yuridis, maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus berdasarkan dengan undang-undang sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi Negara dan warganya sebagaimana di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
3. Memenuhi Syarat Ekonomis, maksudnya adalah pemungutan pajak tidaklah boleh mengganggu perekonomian dalam hal ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi maupun perdagangan.
4. Memenuhi Syarat Finansial, maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus sesuai dengan fungsi pendapatan agar lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Memenuhi Syarat Sederhana, maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus sederhana agar tidak menyulitkan masyarakat dan memberi dorongan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib Pajak.

2.1.7 Latar Belakang Lahirnya UU tentang KUP

UU No. 6 Tahun 1993 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) merupakan ketentuan formal perpajakan yang mengatur tatacara melaksanakan penyetoran dan pelaporan

pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan wewenang Direktur Jenderal Pajak (Ilyas dan Suhartono, 2013:1). Pemerintah senantiasa melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan penerimaan dari sektor-sektor lainnya dewasa ini. Salah satu peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengalami penyempurnaan adalah Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikenal dengan UU KUP. Sejak pertama kalinya UU KUP diberlakukan yaitu pada tanggal 1 Januari 1984 (UU No.6 Tahun 1983), sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi pada masyarakat dan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan ketiga atas UU KUP terjadi pada tahun 2007 ketika telah disahkan UU No. 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Undang-undang KUP merupakan undang-undang pajak yang bersifat material, seperti undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Undang-undang pajak bersifat formal berisikan hak dan kewajiban Wajib Pajak serta fiskus terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Sebagaimana undang-undang yang terdahulu, undang-undang perpajakan KUP tetap menjunjung dasar pemungutan pajak berdasarkan sistem self assesment yaitu Wajib Pajak diberikan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya yang terutang sedangkan pihak fiskus tinggal mengawasinya (Tansuria, 2010:xviii).

2.1.8 Penjelasan Tentang Perubahan-Perubahan Dalam UU KUP

Tidak semua perubahan-perubahan ini digunakan satu persatu sebagai indikator perubahan UU KUP karena ada beberapa poin yang tergabung menjadi satu, seperti antara menyesuaikan perkembangan teknologi, sejalan dengan peningkatan pelayanan. Selain itu penyempurnaan ketentuan material perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai peningkatan kepastian hukum. Berikut ini adalah tabel beberapa perbandingan antara perubahan UU KUP yang ketiga dalam UU No. 16 Th 2009 dengan Perubahan UU KUP sebelumnya dalam UU No. 28 Th 2007 :

TABEL 2.1

PERBANDINGAN PERUBAHAN UU KUP KE-3 DAN KE-4

No	Keterangan	UU No. 28 Th 2007		UU No. 16 Th 2000	
		Pasal	Keterangan	Pasal	Keterangan
1	Perbedaan Definisi	Pasal 2 Ayat 1	Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang meliputi tempat tinggal atau	Pasal 2 Ayat 1	Setiap Wajib Pajak Wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

			tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak		
2	Tambahan	Pasal 7 Ayat 1	Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00	Pasal 7Ayat 1	Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

			<p>(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi</p>		Pemberitahuan Tahunan
3	Perbedaan Definisi	Pasal 3 Ayat 2	<p>Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal</p>	Pasal 3 Ayat 2	<p>Wajib Pajak Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.</p>

			<p>Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau Pasal 3 Ayat 2 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>		
4	Tambahan	<p>Pasal 1 Ayat 36</p>	<p>Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan</p>	Tidak ada	Tidak ada
5	Tambahan	Pasal 1	Putusan Peninjauan	Tidak	Tidak ada

		Ayat 37	Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.	ada	
6	Tambahan	Pasal 2 Ayat 4a	Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak Memenuhi persyaratan	Tidak ada	Tidak ada
7	Tambahan	Pasal 36 A	Pegawai pajak yang	Pasal	Apabila petugas pajak

		Ayat 1	karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	36 A	dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan Negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8	Tambahan	Pasal 36 A Ayat 2	Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadakan ke unit internal departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan	Tidak ada	Tidak ada

			investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
9	Tambahan	Pasal 36 A Ayat 3	Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Tidak ada	Tidak ada
10	Tambahan	Pasal 36 A Ayat 4	Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri melawan hukum dengan	Tidak ada	Tidak ada

			<p>menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.</p>		
11	Tambahan	Pasal 38A Ayat 5	<p>Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan</p>	Tidak ada	Tidak ada

			sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.		
12	Penghapusan	Pasal 28 Ayat 10	Dihapus	Pasal 28 Ayat 10	Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
13	Tambahan	Pasal 28 Ayat 11	Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi On-	Pasal 28 Ayat 11	Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

			line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.		
--	--	--	---	--	--

Sumber : Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Th 2007 dan No. 16 Th 2000

2.1.9 Definisi Keadilan Pajak

Pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas dan pelik. Dalam hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu pengertian keadilan dalam hukum pajak. Salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak adalah “perlakuan yang sama” kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya.

Pris (Semarang, 2010:25), Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

2.1.10 Definisi Kualitas Pelayanan Pajak

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik merupakan indikator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik. Dengan kondisi demikian maka usaha untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Purnaditya (Semarang, 2015:23), Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak. Sehingga pelayanan yang diberikan aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.11 Definisi Kepastian Hukum Pajak

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.


Kepastian hukum pajak dalam penelitian ini merupakan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan umum perpajakan, misalnya terlambat melapor ataupun menyetor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, wajib pajak dikenai bunga 2%.

Purnaditya (Semarang, 2015:25), Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan. Namun hingga saat ini banyak wajib pajak yang menganggap rendah sanksi perpajakan. Wajib pajak berasumsi jika sanksi perpajakan yang berlaku tidak mempunyai ketegasan. Dalam hal ini pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.12 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak

pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Berdasarkan Undang-undang KUP, indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 
- a. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT.
 - b. Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

Purnaditya (Semarang, 2015:17), Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan

perbedaan dari beberapa faktor-faktor penting lainnya, sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti, beberapa penelitian yang dikaji yaitu:

1. Sin (Surabaya, 2010).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Perubahan UU Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2007 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak badan atas atribut-atribut perubahan perubahan UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu perubahan pasal tentang peningkatan keadilan, perubahan pasal tentang peningkatan kepastian hukum, perubahan pasal tentang peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perpajakan, dan perubahan pasal tentang peningkatan keterbukaan dalam administrasi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan persepsi wajib pajak badan atas perubahan pasal tentang peningkatan pelayanan dan perubahan pasal tentang peningkatan keterbukaan dalam administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan persepsi wajib pajak badan atas perubahan pasal tentang peningkatan keadilan, perubahan pasal tentang peningkatan kepastian hukum, dan perubahan pasal tentang peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 2.2
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian sekarang

Indikator	Penelitian Terdahulu Pertama	Penelitian Sekarang
Judul	Pengaruh Perubahan UU Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2007 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Analisis pengaruh keadilan pajak, kualitas pelayanan, kepastian hukum, kualitas dan profesionalisme aparatur perpajakan, keterbukaan dalam administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Gubeng Surabaya
Latar Belakang	Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak
Obyek Penelitian	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
Metode	Survey Kuantitatif	Survey Kuantitatif

2. Surya (Surabaya, 2014).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan NPWP, Sistem Self Assessment, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro di Galaxi Mall Surabaya Dalam Membayar Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan NPWP, Self Assessment, PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini Kepemilikan

NPWP dan PP No. 46 berpengaruh signifikan dan Sistem Self Assessment tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro.


Tabel 2.3
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu kedua dengan
penelitian sekarang.

Indikator	Penelitian Terdahulu Kedua	Penelitian Sekarang
Judul	Pengaruh Kepemilikan NPWP, Sistem Self Assessment, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro di Galaxi Mall Surabaya Dalam Membayar Pajak	Analisis pengaruh keadilan pajak, kualitas pelayanan, kepastian hukum, kualitas dan profesionalisme aparatur perpajakan, keterbukaan dalam administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Gubeng Surabaya
Latar Belakang	Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak
Obyek Penelitian	Wajib Pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Gubeng Surabaya
Metode	Survey Kuantitatif	Survey Kuantitatif

2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Rerangka Pemikiran



Sumber : Penulis

2.4 Hipotesis Penelitian

a). Keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keadilan umum berhubungan dengan persepsi dan perasaan seorang wajib pajak, apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Distribusi beban pajak berhubungan dengan beban pajak yang dibebankan pada wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang ada, dimana masyarakat menilai apakah tarif pajak yang dibebankan sudah adil atau belum yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Jika keadilan umum dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang positif, atau mendapat respon yang baik dari masyarakat, maka perilaku kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Begitu juga dengan distribusi beban pajak. Jika pendistribusian beban pajak sudah merata dan adil, sehingga tidak ada wajib pajak yang merasa keberatan atas sejumlah beban pajak yang dibayarkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak dan tidak membayar pajak.

Anggraeni (Semarang, 2013:34), hasil penelitian Giligan (2005) menunjukkan bahwa dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Andarini (2010) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak dengan

perilaku kepatuhan WP Badan. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b). Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan yaitu penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan sikap maupun tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat melakukan proses perhatian dan proses reproduksi motorik melalui pengamatan maupun pengalaman oleh aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang diberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Oleh karena itu, semakin

baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika semakin buruk kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sin (Surabaya, 2010:69), hasil dari analisa secara parsial yang dilakukan menyatakan bahwa, persepsi wajib pajak badan atas perubahan pasal tentang peningkatan pelayanan dan perubahan pasal tentang peningkatan keterbukaan dalam administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis dari variabel penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c). Kepastian Hukum Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepastian hukum pajak dalam penelitian ini merupakan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan umum perpajakan, misalnya terlambat melapor ataupun menyetor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat

dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, wajib pajak dikenai bunga 2%.

Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,221, hal ini menunjukkan bahwa rasio sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak

mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Munari (2005) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Sin (Surabaya, 2010:70), aparat perpajakan mempunyai tujuan memperoleh penerimaan sebesar-besarnya yang digunakan untuk pengeluaran negara sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi laba bersih, dengan kondisi demikian perubahan pasal tentang peningkatan keadilan, kepastian hukum dan kualitas serta profesionalisme aparat perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepastian hukum hanya membuat aparat perpajakan mempunyai dasar yang kuat untuk menarik pajak yang dalam pandangan wajib pajak seperti dijelaskan dalam teori diatas, hanya menjadi suatu beban bagi wajib pajak badan.

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis dari variabel penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Kepastian Hukum Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

d). Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepastian Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam persepsi wajib pajak badan, perubahan pasal tentang peningkatan keadilan dipandang adil hanya dari sisi yang menguntungkan aparatur perpajakan demikian pula peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam persepsi wajib pajak hanya bertujuan untuk mengurangi tindakan kecurangan yang akan merugikan aparatur perpajakan itu sendiri jadi tidak ada pengaruhnya terhadap wajib pajak.

Aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang diberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan tidak berkualitas.

Aparatur perpajakan mempunyai tujuan memperoleh penerimaan sebesar-besarnya yang digunakan untuk pengeluaran negara sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi laba

bersih, dengan kondisi demikian perubahan pasal tentang peningkatan keadilan, kepastian hukum dan kualitas serta profesionalisme aparatur perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepastian hukum hanya membuat aparatur perpajakan mempunyai dasar yang kuat untuk menarik pajak yang dalam pandangan wajib pajak seperti dijelaskan dalam teori diatas, hanya menjadi suatu beban bagi wajib pajak badan.

Sin (Surabaya, 2010:iv), hasil lainnya menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan, hal ini terbukti dengan F hitung sebesar 5,397 lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan signifikansi sebesar 0,001 dan nilai tersebut lebih kecil dari 5% juga membuktikan bahwa adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung.

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis dari variabel penelitian ini sebagai berikut:

H_4 : Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepastian Hukum Pajak

secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.